

**ISTIHZA' BIDDIN DALAM AL-QUR'AN MENURUT
TAFSIR AL-MUNIR DAN AL-MISBAH
(Kajian Studi Tematik)**

SKRIPSI

Dajukan Kepada Fakultas Ushuluddin untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**RIFALDI RAHMAN
NIM. 11632100722**

**Pembimbing I:
Suja'i Sarifandi, M.Ag**

**Pembimbing II:
Dr. Sukiyat, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/ 1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ISTIHZA' BIDDIN DALAM AL-QUR'AN**
MENURUT TAFSIR AL-MUNIR DAN AL-MISBAH

Nama : Rifaldi Rahman
Nim : 11632100722
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 05 Juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Agus firdaus Candra, Lc. M.A.
NIP. 19850829 2015031 002

Dr. Sukiyat, M. Ag
NIP. 19701010200604 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV

Prof. Dr. H. Syamruddin Nst., M.Ag.
NIP. 19580323 198703 1 003

Sujai Syarifandi, M.Ag.
NIP. 197005031997031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hal...
 a. Hal...
 b. Hal...
 c. Hal...
 d. Hal...
 e. Hal...
 f. Hal...
 g. Hal...
 h. Hal...
 i. Hal...
 j. Hal...
 k. Hal...
 l. Hal...
 m. Hal...
 n. Hal...
 o. Hal...
 p. Hal...
 q. Hal...
 r. Hal...
 s. Hal...
 t. Hal...
 u. Hal...
 v. Hal...
 w. Hal...
 x. Hal...
 y. Hal...
 z. Hal...
 aa. Hal...
 ab. Hal...
 ac. Hal...
 ad. Hal...
 ae. Hal...
 af. Hal...
 ag. Hal...
 ah. Hal...
 ai. Hal...
 aj. Hal...
 ak. Hal...
 al. Hal...
 am. Hal...
 an. Hal...
 ao. Hal...
 ap. Hal...
 aq. Hal...
 ar. Hal...
 as. Hal...
 at. Hal...
 au. Hal...
 av. Hal...
 aw. Hal...
 ax. Hal...
 ay. Hal...
 az. Hal...
 ba. Hal...
 bb. Hal...
 bc. Hal...
 bd. Hal...
 be. Hal...
 bf. Hal...
 bg. Hal...
 bh. Hal...
 bi. Hal...
 bj. Hal...
 bk. Hal...
 bl. Hal...
 bm. Hal...
 bn. Hal...
 bo. Hal...
 bp. Hal...
 bq. Hal...
 br. Hal...
 bs. Hal...
 bt. Hal...
 bu. Hal...
 bv. Hal...
 bw. Hal...
 bx. Hal...
 by. Hal...
 bz. Hal...
 ca. Hal...
 cb. Hal...
 cc. Hal...
 cd. Hal...
 ce. Hal...
 cf. Hal...
 cg. Hal...
 ch. Hal...
 ci. Hal...
 cj. Hal...
 ck. Hal...
 cl. Hal...
 cm. Hal...
 cn. Hal...
 co. Hal...
 cp. Hal...
 cq. Hal...
 cr. Hal...
 cs. Hal...
 ct. Hal...
 cu. Hal...
 cv. Hal...
 cw. Hal...
 cx. Hal...
 cy. Hal...
 cz. Hal...
 da. Hal...
 db. Hal...
 dc. Hal...
 dd. Hal...
 de. Hal...
 df. Hal...
 dg. Hal...
 dh. Hal...
 di. Hal...
 dj. Hal...
 dk. Hal...
 dl. Hal...
 dm. Hal...
 dn. Hal...
 do. Hal...
 dp. Hal...
 dq. Hal...
 dr. Hal...
 ds. Hal...
 dt. Hal...
 du. Hal...
 dv. Hal...
 dw. Hal...
 dx. Hal...
 dy. Hal...
 dz. Hal...
 ea. Hal...
 eb. Hal...
 ec. Hal...
 ed. Hal...
 ee. Hal...
 ef. Hal...
 eg. Hal...
 eh. Hal...
 ei. Hal...
 ej. Hal...
 ek. Hal...
 el. Hal...
 em. Hal...
 en. Hal...
 eo. Hal...
 ep. Hal...
 eq. Hal...
 er. Hal...
 es. Hal...
 et. Hal...
 eu. Hal...
 ev. Hal...
 ew. Hal...
 ex. Hal...
 ey. Hal...
 ez. Hal...
 fa. Hal...
 fb. Hal...
 fc. Hal...
 fd. Hal...
 fe. Hal...
 ff. Hal...
 fg. Hal...
 fh. Hal...
 fi. Hal...
 fj. Hal...
 fk. Hal...
 fl. Hal...
 fm. Hal...
 fn. Hal...
 fo. Hal...
 fp. Hal...
 fq. Hal...
 fr. Hal...
 fs. Hal...
 ft. Hal...
 fu. Hal...
 fv. Hal...
 fw. Hal...
 fx. Hal...
 fy. Hal...
 fz. Hal...
 ga. Hal...
 gb. Hal...
 gc. Hal...
 gd. Hal...
 ge. Hal...
 gf. Hal...
 gg. Hal...
 gh. Hal...
 gi. Hal...
 gj. Hal...
 gk. Hal...
 gl. Hal...
 gm. Hal...
 gn. Hal...
 go. Hal...
 gp. Hal...
 gq. Hal...
 gr. Hal...
 gs. Hal...
 gt. Hal...
 gu. Hal...
 gv. Hal...
 gw. Hal...
 gx. Hal...
 gy. Hal...
 gz. Hal...
 ha. Hal...
 hb. Hal...
 hc. Hal...
 hd. Hal...
 he. Hal...
 hf. Hal...
 hg. Hal...
 hh. Hal...
 hi. Hal...
 hj. Hal...
 hk. Hal...
 hl. Hal...
 hm. Hal...
 hn. Hal...
 ho. Hal...
 hp. Hal...
 hq. Hal...
 hr. Hal...
 hs. Hal...
 ht. Hal...
 hu. Hal...
 hv. Hal...
 hw. Hal...
 hx. Hal...
 hy. Hal...
 hz. Hal...
 ia. Hal...
 ib. Hal...
 ic. Hal...
 id. Hal...
 ie. Hal...
 if. Hal...
 ig. Hal...
 ih. Hal...
 ii. Hal...
 ij. Hal...
 ik. Hal...
 il. Hal...
 im. Hal...
 in. Hal...
 io. Hal...
 ip. Hal...
 iq. Hal...
 ir. Hal...
 is. Hal...
 it. Hal...
 iu. Hal...
 iv. Hal...
 iw. Hal...
 ix. Hal...
 iy. Hal...
 iz. Hal...
 ja. Hal...
 jb. Hal...
 jc. Hal...
 jd. Hal...
 je. Hal...
 jf. Hal...
 jg. Hal...
 jh. Hal...
 ji. Hal...
 jj. Hal...
 jk. Hal...
 jl. Hal...
 jm. Hal...
 jn. Hal...
 jo. Hal...
 jp. Hal...
 jq. Hal...
 jr. Hal...
 js. Hal...
 jt. Hal...
 ju. Hal...
 jv. Hal...
 jw. Hal...
 jx. Hal...
 jy. Hal...
 jz. Hal...
 ka. Hal...
 kb. Hal...
 kc. Hal...
 kd. Hal...
 ke. Hal...
 kf. Hal...
 kg. Hal...
 kh. Hal...
 ki. Hal...
 kj. Hal...
 kk. Hal...
 kl. Hal...
 km. Hal...
 kn. Hal...
 ko. Hal...
 kp. Hal...
 kq. Hal...
 kr. Hal...
 ks. Hal...
 kt. Hal...
 ku. Hal...
 kv. Hal...
 kw. Hal...
 kx. Hal...
 ky. Hal...
 kz. Hal...
 la. Hal...
 lb. Hal...
 lc. Hal...
 ld. Hal...
 le. Hal...
 lf. Hal...
 lg. Hal...
 lh. Hal...
 li. Hal...
 lj. Hal...
 lk. Hal...
 ll. Hal...
 lm. Hal...
 ln. Hal...
 lo. Hal...
 lp. Hal...
 lq. Hal...
 lr. Hal...
 ls. Hal...
 lt. Hal...
 lu. Hal...
 lv. Hal...
 lw. Hal...
 lx. Hal...
 ly. Hal...
 lz. Hal...
 ma. Hal...
 mb. Hal...
 mc. Hal...
 md. Hal...
 me. Hal...
 mf. Hal...
 mg. Hal...
 mh. Hal...
 mi. Hal...
 mj. Hal...
 mk. Hal...
 ml. Hal...
 mm. Hal...
 mn. Hal...
 mo. Hal...
 mp. Hal...
 mq. Hal...
 mr. Hal...
 ms. Hal...
 mt. Hal...
 mu. Hal...
 mv. Hal...
 mw. Hal...
 mx. Hal...
 my. Hal...
 mz. Hal...
 na. Hal...
 nb. Hal...
 nc. Hal...
 nd. Hal...
 ne. Hal...
 nf. Hal...
 ng. Hal...
 nh. Hal...
 ni. Hal...
 nj. Hal...
 nk. Hal...
 nl. Hal...
 nm. Hal...
 nn. Hal...
 no. Hal...
 np. Hal...
 nq. Hal...
 nr. Hal...
 ns. Hal...
 nt. Hal...
 nu. Hal...
 nv. Hal...
 nw. Hal...
 nx. Hal...
 ny. Hal...
 nz. Hal...
 oa. Hal...
 ob. Hal...
 oc. Hal...
 od. Hal...
 oe. Hal...
 of. Hal...
 og. Hal...
 oh. Hal...
 oi. Hal...
 oj. Hal...
 ok. Hal...
 ol. Hal...
 om. Hal...
 on. Hal...
 oo. Hal...
 op. Hal...
 oq. Hal...
 or. Hal...
 os. Hal...
 ot. Hal...
 ou. Hal...
 ov. Hal...
 ow. Hal...
 ox. Hal...
 oy. Hal...
 oz. Hal...
 pa. Hal...
 pb. Hal...
 pc. Hal...
 pd. Hal...
 pe. Hal...
 pf. Hal...
 pg. Hal...
 ph. Hal...
 pi. Hal...
 pj. Hal...
 pk. Hal...
 pl. Hal...
 pm. Hal...
 pn. Hal...
 po. Hal...
 pp. Hal...
 pq. Hal...
 pr. Hal...
 ps. Hal...
 pt. Hal...
 pu. Hal...
 pv. Hal...
 pw. Hal...
 px. Hal...
 py. Hal...
 pz. Hal...
 qa. Hal...
 qb. Hal...
 qc. Hal...
 qd. Hal...
 qe. Hal...
 qf. Hal...
 qg. Hal...
 qh. Hal...
 qi. Hal...
 qj. Hal...
 qk. Hal...
 ql. Hal...
 qm. Hal...
 qn. Hal...
 qo. Hal...
 qp. Hal...
 qq. Hal...
 qr. Hal...
 qs. Hal...
 qt. Hal...
 qu. Hal...
 qv. Hal...
 qw. Hal...
 qx. Hal...
 qy. Hal...
 qz. Hal...
 ra. Hal...
 rb. Hal...
 rc. Hal...
 rd. Hal...
 re. Hal...
 rf. Hal...
 rg. Hal...
 rh. Hal...
 ri. Hal...
 rj. Hal...
 rk. Hal...
 rl. Hal...
 rm. Hal...
 rn. Hal...
 ro. Hal...
 rp. Hal...
 rq. Hal...
 rr. Hal...
 rs. Hal...
 rt. Hal...
 ru. Hal...
 rv. Hal...
 rw. Hal...
 rx. Hal...
 ry. Hal...
 rz. Hal...
 sa. Hal...
 sb. Hal...
 sc. Hal...
 sd. Hal...
 se. Hal...
 sf. Hal...
 sg. Hal...
 sh. Hal...
 si. Hal...
 sj. Hal...
 sk. Hal...
 sl. Hal...
 sm. Hal...
 sn. Hal...
 so. Hal...
 sp. Hal...
 sq. Hal...
 sr. Hal...
 ss. Hal...
 st. Hal...
 su. Hal...
 sv. Hal...
 sw. Hal...
 sx. Hal...
 sy. Hal...
 sz. Hal...
 ta. Hal...
 tb. Hal...
 tc. Hal...
 td. Hal...
 te. Hal...
 tf. Hal...
 tg. Hal...
 th. Hal...
 ti. Hal...
 tj. Hal...
 tk. Hal...
 tl. Hal...
 tm. Hal...
 tn. Hal...
 to. Hal...
 tp. Hal...
 tq. Hal...
 tr. Hal...
 ts. Hal...
 tt. Hal...
 tu. Hal...
 tv. Hal...
 tw. Hal...
 tx. Hal...
 ty. Hal...
 tz. Hal...
 ua. Hal...
 ub. Hal...
 uc. Hal...
 ud. Hal...
 ue. Hal...
 uf. Hal...
 ug. Hal...
 uh. Hal...
 ui. Hal...
 uj. Hal...
 uk. Hal...
 ul. Hal...
 um. Hal...
 un. Hal...
 uo. Hal...
 up. Hal...
 uq. Hal...
 ur. Hal...
 us. Hal...
 ut. Hal...
 uu. Hal...
 uv. Hal...
 uw. Hal...
 ux. Hal...
 uy. Hal...
 uz. Hal...
 va. Hal...
 vb. Hal...
 vc. Hal...
 vd. Hal...
 ve. Hal...
 vf. Hal...
 vg. Hal...
 vh. Hal...
 vi. Hal...
 vj. Hal...
 vk. Hal...
 vl. Hal...
 vm. Hal...
 vn. Hal...
 vo. Hal...
 vp. Hal...
 vq. Hal...
 vr. Hal...
 vs. Hal...
 vt. Hal...
 vu. Hal...
 vv. Hal...
 vw. Hal...
 vx. Hal...
 vy. Hal...
 vz. Hal...
 wa. Hal...
 wb. Hal...
 wc. Hal...
 wd. Hal...
 we. Hal...
 wf. Hal...
 wg. Hal...
 wh. Hal...
 wi. Hal...
 wj. Hal...
 wk. Hal...
 wl. Hal...
 wm. Hal...
 wn. Hal...
 wo. Hal...
 wp. Hal...
 wq. Hal...
 wr. Hal...
 ws. Hal...
 wt. Hal...
 wu. Hal...
 wv. Hal...
 ww. Hal...
 wx. Hal...
 wy. Hal...
 wz. Hal...
 xa. Hal...
 xb. Hal...
 xc. Hal...
 xd. Hal...
 xe. Hal...
 xf. Hal...
 xg. Hal...
 xh. Hal...
 xi. Hal...
 xj. Hal...
 xk. Hal...
 xl. Hal...
 xm. Hal...
 xn. Hal...
 xo. Hal...
 xp. Hal...
 xq. Hal...
 xr. Hal...
 xs. Hal...
 xt. Hal...
 xu. Hal...
 xv. Hal...
 xw. Hal...
 xx. Hal...
 xy. Hal...
 xz. Hal...
 ya. Hal...
 yb. Hal...
 yc. Hal...
 yd. Hal...
 ye. Hal...
 yf. Hal...
 yg. Hal...
 yh. Hal...
 yi. Hal...
 yj. Hal...
 yk. Hal...
 yl. Hal...
 ym. Hal...
 yn. Hal...
 yo. Hal...
 yp. Hal...
 yq. Hal...
 yr. Hal...
 ys. Hal...
 yt. Hal...
 yu. Hal...
 yv. Hal...
 yw. Hal...
 yx. Hal...
 yy. Hal...
 yz. Hal...
 za. Hal...
 zb. Hal...
 zc. Hal...
 zd. Hal...
 ze. Hal...
 zf. Hal...
 zg. Hal...
 zh. Hal...
 zi. Hal...
 zj. Hal...
 zk. Hal...
 zl. Hal...
 zm. Hal...
 zn. Hal...
 zo. Hal...
 zp. Hal...
 zq. Hal...
 zr. Hal...
 zs. Hal...
 zt. Hal...
 zu. Hal...
 zv. Hal...
 zw. Hal...
 zx. Hal...
 zy. Hal...
 zz. Hal...

Suja'i Sarifandi, M.Ag
Dr. Sukiyat, M.Ag
 Dosen Pembimbing Skripsi
An. Rifaldi Rahman

Dinas
 5 (lima) eksemplar
 Pengajuan Skripsi
An. Rifaldi Rahman

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
 di-
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Rifaldi Rahman** (Nim: 11632100722) yang berjudul: *Istihza Biddin dalam Al-Quran Menurut Mufassir (Kajian tafsir tematik)* telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Juni 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Suja'i Sarifandi, M.Ag
 NIP. 197005031997031002

Dr. Sukiyat, M.Ag
 NIP. 19701010200604001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- : Rifaldi Rahman
- : Naga Beralih, 19 September 1997
- : 11632100722
- : Ushuluddin/Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- : ISTIHAZ' BIDDIN DALAM AL-QUR'AN MENURUT MUFASSIR

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya tulis saya (proposal) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.

Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya. Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 26 Juni, 2023

Yang membuat pernyataan,



[Handwritten Signature]
Rifaldi Rahman


NIM : 11632103844

Hak Cipta Ditinjau Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

Niat Baik Dan Bertanggung Jawab



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah ﷺ yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja ayat-ayat yang berkaitan dengan Istihza' Biddin dalam Al-Qur'an dan bagaimana penafsiran Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang tersebut,. Maka dari itu, penulis mengucapkan terma kasih kepada Syekh Ibnu Katsir, Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab yang telah berjasa besar dalam perkembangan kajian ilmu tafsir. Semoga Allah merahmati beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan menjadikan ilmunya berkah dan bermanfaat bagi ummat Islam.

Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Dekan Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibu Dr. Rena Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc.,MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Afriadi Putra, S. Th., M.Hum selaku Sekretaris Prodi sekaligus Pembimbing skripsi dan beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
 4. Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan.
 5. Bapak Suja'i Sarifandi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi I dan Dr. Sukiyat, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
 6. Ayahanda Mawardi dan Ibunda Rosneli serta adik-adikku tersayang, yang telah memotivasi dan menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga tidak lupa sanak saudara dan karib kerabat yang telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
 7. Kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa jurusan IAT lokal D angkatan 16, terkhusus kepada Dina Indriani, M. Ag. dan Muhammad khoiry, yang sudah bersama sejak awal kuliah, bersama melewati setiap proses di bangku kuliah, serta memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Senior jurusan IAT, yang telah memotivasi dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
- Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta keanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah ^ﷻ penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka

berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabb al- 'Alamin.*

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis

RIFALDI RAHMAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ل	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Di
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal
= a
= i
= u
= aw
= ay

Vokal Panjang

اَ	=	â
اِ	=	î
اُ	=	û
اَوَّ	=	sawf
اَيَّ	=	'ayn

Contoh

تَكَاتُرٌ	=	takâtsur
يَهِجُ	=	yahîj
تَعْلَمُونَ	=	ta'lamûn

Catatan:

1. Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î" melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Huruf *Ta' marbûthah* (ة) ditulis dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut di akhir kalimat ditransliterasikan dengan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.
3. Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz *jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:
 - a. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan...
 - b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan..
 - c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.



ABSTRAK

Mengolok-olok dalam Bahasa Arab disebut dengan (*al-Istihza'*) *mashdar* dari *istahza'a yastahzi' u* akar kata dari هزأ yang bermakna mengejek atau bercanda secara halus, atau memperolok-olok dan mempermainkan. Satu sama lain. Sering kali terjadi kasus memperolok-olok agama. mungkin ini sudah menjadi kebiasaan padahal tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini merupakan penyakit *rohaniah*. Mengolok agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab mengolok agama sering terjadi akibat faktor politik, tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat. Oleh karena itu maka peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang perilaku mengolok-olok dalam Al-Qur'an. Ketertarikan dalam permasalahan ini mengantarkan peneliti pada pembahasan yang dituangkan dalam judul **"Istihza' Biddin Dalam Al-Qur'an Menurut Mufassir (Kajian Tafsir Tematik)"**. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Reseach), dengan menggunakan metode tafsir *maudhu'i*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwa kata *Istihza'* yang dimaksud dalam beberapa surat dalam penelitian ini adalah *istihza'* (mengolok-olok) Allah SWT, Rasulullah SAW dan kitabullah (Al-Qur'an). Dan ayat ini menunjukkan keharusan menjauhi para pelaku kemaksiatan ketika mereka melakukan suatu perbuatan munkar. Barangsiapa yang tidak menjauhi mereka ketika itu, berarti ia menyetujui perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Mengolok-olok, Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

الإستهزاء هو مصدر من استهزء- يستهزء- إستهزاء، وأصل كلمة هزأ التي تعني السخرية أو المزاح بمهارة ، أو السخرية منها والاستهزاء بها. غالبًا ما تكون هناك حالات للسخرية من الدين. ربما أصبحت هذه عادة مع أنه لا فائدة لنفسه ولا منفعة لها. هذا مرض روحي. الاستهزاء بالدين هو عمل متعمد يتم تنفيذه بهدف الإساءة والإذلال وهذا الفعل يعتبر جريمة ضد شريعة كل من الإسلام والديانات الأخرى ، سواء في إندونيسيا أو في البلدان الأخرى ، في إندونيسيا غالبًا ما يحدث سبب الاستهزاء بالدين بسبب العوامل السياسية ، حيث يجتمع المسلمون وغير المسلمين ويعيشون في سلام ، يمكن أن تكون هناك خلافات واشتباكات ، وهذا يحدث بسبب تفاهات دينية مختلفة في المجتمع. لذلك، فإن الباحث مهتمون جدًا بمناقشة سلوك الاستهزاء في القرآن. أدى الاهتمام بهذه المشكلة بالباحثين إلى المناقشة على النحو المبين في عنوان "استهزاء بالدين في القرآن عند المفسرين" استخدم هذه الدراسة أسلوب البحث المكتبي باستخدام طريقة التفسير الموضوعي. وأما نتائج هذه الدراسة هي أنه ورد في القرآن أن كلمة "استهزاء" المشار إليها في عدة أحرف في هذه الدراسة هي "استهزاء" الله سبحانه وتعالى ، ورسول الله ﷺ وكتاب الله. (القرآن الكريم). وهذه الآية تدل على وجوب الابتعاد عن مرتكبي المعصية عند ارتكابهم منكرات. ولم يتعد عنهم في ذلك الوقت فهذا يعني أنه وافق على الفعل.

الكلمة الأساسية: الاستهزاء بالدين

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Ridicule in Arabic is called (al-Istihza') the word form of istahza'a yastahzi'u, the root word for هزأ which means to mock or joke subtly, or make fun of and make fun of. One another. There are often cases of ridicule of religion. maybe this has become a habit even though there is no interest and no benefit for himself. This is a spiritual disease. Mocking religion is an intentional act carried out with the aim of injuring, humiliating and this act is a crime an act against the law of both Islam and other religions, both in Indonesia and in other countries, in Indonesia the cause of mocking religion often occurs due to political factors, where Muslims and non-Muslims get together and live in peace there can be disputes, clashes, this is triggered by different religious understandings in society. Therefore, researchers are very interested in discussing the behavior of mocking in the Qur'an. Interest in this problem led researchers to the discussion as outlined in the title "Istihza' Biddin in the Qur'an According to Mufassir (Thematic Interpretation Studies)". This study used the library research method, using the maudhu'i interpretation method. The results of this study are that in the Qur'an it has been stated that the word Istihza' referred to in several letters in this study is istihza' (making fun of) Allah SWT, Rasulullah SAW and the book of Allah (Al-Qur'an). And this verse shows the necessity to stay away from the perpetrators of disobedience when they commit an evil deed. Whoever did not stay away from them at that time, it means he agreed to the act.

Key Word: Ridicule, Religion



DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Identifikasi Masalah	3
D. Batasan Masalah	3
E. Rumusan Masalah	3
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
G. Sistematika Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Landasan Teori	6
1. Pengertian Tafsir	6
2. Macam-Macam Tafsir	7
3. Pengertian Al-Istihza'	19
4. Bentuk-Bentuk Istihza'	21
5. Hukum Istihza' Biddin (Mengolok-olok) Agama	22
6. Faktor-Faktor penyebab istihza' (Mengolok-olok)	23
7. Wahbah Az-Zuhaili	24
8. Quraish Shihab	29
B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang relevan)	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Istihza' Biddin	37
1. Ayat-ayat tentang Istihza'	37
2. Tafsir ayat tentang Istihza'	37
B. Persamaan dan Perbedaan Mufassir dalam Menafsirkan Ayat-Ayat tentang Istihza'	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
C. Penutup	54

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengolok-olok adalah salah satu sifat yang mesti dihindari di tengah umat manusia dengan cara menghadirkan agama di dalam kehidupan. Karena agama telah mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dan agama merupakan petunjuk yang lurus *shirat al-mustaqim* menuju tempat kebahagiaan sebagai tujuan hidup manusia.¹

Mengolok-olok dalam Bahasa Arab disebut dengan (*al-Istihza'*) *mashdar* dari *istahza'a yastahzi'u* akar kata dari هزأ yang bermakna mengejek atau bercanda secara halus, atau memperolok-olok dan mempermainkan.²

satu sama lain, sering kali terjadi kasus memperolok-olok agama. mungkin ini sudah menjadi kebiasaan padahal tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan bagi dirinya sendiri. Hal ini merupakan penyakit *rohaniah*.

Mengolok agama adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai, menghina³ dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain, baik di Indonesia maupun di negara lain, di Indonesia penyebab mengolok agama sering terjadi akibat faktor politik, tempat muslim dan non-muslim berkumpul dan hidup damai bisa terjadi perselisihan, bentrokan, hal itu terpicu pemahaman agama yang berbeda di dalam masyarakat.⁴

Sebagaimana kasus seorang pria bernama Jozhep Paul Zhang mendadak viral di media sosial karena membuat sayembara dan menantang warga untuk melaporkannya ke polisi karena mengaku sebagai nabi ke-26. Jozhep membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum diskusi *via zoom*

¹ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah 2007). hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 4.

³ Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014). hlm. 3.

⁴ Nur a'ini Fauziah, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Quran Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*, (Skripsi Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Universitas Islam Negri Sultan Hasanuddin: Banten 2018). hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang juga ditayangkannya di akun *Youtube* pribadinya pada tanggal 17 April 2021.⁵

Kasus lain adalah dari seorang *komika* asal Bandung yaitu Ge Pamungkas yang pernah bermasalah akibat salah satu materi yang ia bawakan. Ge kala itu membahas tentang banjir yang terjadi di Jakarta yang dianggap sebagai cobaan dari Allah SWT. Ia mengatakan “ Sesungguhnya Allah memberikan cobaan kepada yang ia cintai. Cintai apaan? Ucap Ge kala itu”⁶ akibat dari ucapannya tersebut Ge Pamungkas mendapat kecaman dari para netizen dan dianggap telah memperolok-olok agama.

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman tentang *istihza’* sebanyak tujuh kali, diantaranya adalah:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيَّتِهِ ۖ وَرَسُولِهِ ۖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾

“ Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, “ sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah,” mengapa kepada Allah, dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?”. (Q.S at-Taubah: 65)

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk membahas tentang perilaku mengolok-olok dalam Al-Qur’an. Ketertarikan dalam permasalahan ini mengantarkan peneliti pada pembahasan yang dituangkan dalam judul “**Istihza’ Biddin Dalam Al-Qur’an Menurut Mufasssir (Kajian Tafsir Tematik)**”

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5536364/viral-video-jozhep-paul-zhang-diduga-menista-agama-tantang-dipolisikan>

⁶ https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/6-komedian-yang-pernah-tersandung-kasus-dugaan-menghina-agama-1f99fATsKp#aoh=16191074601600&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=D&ar=20%251%24s

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penegasan Istilah

Mengolok-olok dalam Bahasa Arab disebut dengan (*al-Istihza'*) *mashdar* dari *istahza'a yastahzi'u* akar kata dari هزأ yang bermakna mengejek atau bercanda secara halus, atau memperolok-olok dan mempermainkan. استهزاء - استهزى adalah ejekan. استهزاء بشخص ialah meremehkannya dan bersikap sombong dan biasanya diikuti dengan tawa.

C. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang ada terkait dengan judul penelitian di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Di dalam Qur'an surat apa saja terdapat kata *istihza'*?
2. Bagaimana kata *istihza'* dan penggunaannya dalam Al-Qur'an?
3. Apa saja makna kata *istihza'* yang digunakan dalam Al-Qur'an?
4. Apakah para Mufassir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *istihza'*?
5. Siapa saja para Mufassir yang memiliki perbedaan dalam menafsirkan kata *istihza'* dalam Al-Qur'an?

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian dan pembahasan tafsir terkait penggunaan kata *istihza'* yang diuraikan, untuk menghindari kesulitan dalam memahami pembahasan maka peneliti membatasi ruang lingkup hanya pada permasalahan pada perbedaan pendapat mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mengolok-olok agama dalam Al-Qur'an.

Mengingat banyaknya kitab-kitab tafsir yang ada, maka penulis membatasi penggunaan referensi kitab-kitab tafsir yaitu tafsir Al-Munir, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Misbah.

E. Rumusan Masalah

Adapun peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran kata *Istihza'* dalam Al-Qur'an Menurut para mufassir?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas. Tujuan yang hendak dicapai adalah:

- a. Bagaimana penafsiran kata Istihza' dalam Al-Qur'an Menurut para mufassir?
- b. Apa saja persamaan dan perbedaan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat tersebut?

2. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari dilakukannya penelitian ini, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama (tafsir al-quran).
- b. Untuk dijadikan studi banding bagi peneliti lainnya.
- c. Untuk pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari khususnya bagi peneliti sendiri.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, agar terdapat kejelasan secara garis besar dan dapat dimengerti dengan mudah, maka pembahasannya secara berurutan peneliti membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab satu tentang pendahuluan, berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua yaitu tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori secara garis besar mengenai Bentuk Istihza' Biddin dalam Al-Quran atau penelitian relevan.

Bab tiga peneliti membahas tentang metode penelitian yakni jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat menjelaskan tentang Istihza' Biddin perspektif Al-Quran serta penafsirannya dari tafsir Al-Munir.


Bab lima akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir berasal dari bahasa arab yaitu *فسر-يفسر-تفسيرا*. Ada beberapa pendapat ahli bahasa dan ulama tafsir tentang makna tafsir. Secara etimologi makna kata tafsir yaitu:

- a. Menurut Ibnu Faris, kata tafsir menunjukkan makna memberi keterangan dan penjelasan terhadap sesuatu. Contohnya dalam pemakaian kalimat “ *فسرت شيئا وفسرته* “ (aku menjelaskan sesuatu). Kata *fassara dan tafsiroh* berarti *نظر طبيب إلى الماء وحكمه* (analisa atau diagnosa seorang dokter terhadap air, kemudian dokter tersebut memberi penilaian terhadap air tersebut).⁷
- b. Jalaluddin Asy-Suyuthi dalam *al-itqan fi ulumil qur'an* menyebutkan bahwa kata tafsir adalah bentuk mashdar dari kata *fassara* yang artinya *al-bayan wa al-kasyfu* (penjelas dan penyingkapan). Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata *fassara* merupakan kata jadian yang ditukar dari kata *safara*, dalam hal ini bisa disebutkan *asfara al-shubhiidza* (*shubuh telah pergi apabila telah menghilang*).⁸

Sedangkan secara terminologi tafsir adalah:

- a. Menurut az-Zarkasyi tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم*, serta menyimpulkan kandungan-kandungan hukum dan hikmahnya.⁹

⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya , *mu'jam al-Maqayis fi al-lughah* , (beirut: Dar al-Fikr, 1994). Hlm. 837

⁸ Jalaluddin Asy-suyuthi, *al-itqan fi ulumil qur'an*, (Beirut: Dar al-fikr 1979), hlm. 173

⁹ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Al-kilaby di dalam at Tashil Tafsir adalah menjelaskan Al-Qur'an , menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki nash, isyarat, atau tujuannya.¹⁰
- c. Menurut Syekh al-Jazairi dalam Aisarul at-tafsir lil kalaami al-aliyyi al-kabir pada hakikatnya adalah menjelaskan kata yang sukar dipahami oleh pendengar sehingga berusaha mengemukakan sinonimnya atau mana yang mendekatinya, atau dengan jalan mengemukakan salah satu dilalah-nya.

Berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dikemukakan para ulama diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tafsir itu adalah sesuatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

2. Macam-Macam Tafsir

2.1. Tafsir berdasarkan sumber penafsirannya

Tafsir berdasarkan sumber penafsirannya terbagi menjadi dua bagian yaitu tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi.

- a. Tafsir bil Ma'tsur adalah rangkain keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah atau kata-kata sahabat sebagai penjelas maksud dari firman Allah SWT, yaitu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an dengan as-sunnah atau penafsiran Al-Qur'an menurut atsar yang timbul dari kalangan sahabat.
- b. Tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa arab dan metodenya , dalil hokum yang ditunjukkan, serta problema penafsiran, seperti asbabun nuzul dan nasikh mansukh.¹¹

¹⁰ Al-Kilaby Muhammad bin Ahmad bin Juzay, *At-Tashil Li Ulum At-tanzil* (Dar Al-Kutub ilmiyah: Beirut. 1995), hlm 102.

¹¹ Rosihon Anwar, op.cit, hlm. 151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Tafsir Berdasarkan Metode Penafsiran

a. Tafsir Tahlili (analisis)

- Metode tafsir tahlili adalah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Di dalam tafsirnya, penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang tersusun di dalam mushaf. Penafsir memulai urainnya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah (korelasi) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu pula penafsir ayat sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Penafsir memulai urainnya dengan mengemukakan arti kosa kata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga mengemukakan munasabah (korelas) ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Begitu juga penafsir membahas mengenai asbabun nuzul (latar belakang turunnya ayat) dan dalil yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat atau para tabi'in yang bercampur baur dengan pembahasan dan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nash atau teks ayat al-Qur'an tersebut.¹² Metode tahlili kebanyakan dipergunakan para ulama-ulama masa klasik dan pertengahan. Diantara mereka sebagian mengikuti pola pembahasan secara lebar (ithnab) sebagian mengikuti pola singkat (I'jaz) dan sebagian mengikuti pola secukupnya (musawah), mereka sama-sama menafsirkan al-Qur'an dengan corak yang berbeda.¹³

¹² Abd al-Hayy al-Farmawy, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), 1996, hlm. 12

¹³ Said Agil Husain al-Munawar, *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciptat Press: Jakarta, 2002), hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Langkah-langkah Metode tafsir tahlili:**

Dalam menafsirkan al-qur'an, mufassir biasanya melakukan langkah-langkah berikut:

1. Menerangkan hubungan (munasabah) baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surat dengan surat lain.
2. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul).
3. Menganalisis mufradat (kosa kata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan mengenai bahasa ayat bersangkutan. Mufassir kadang-kadang juga mengutip syair-syair yang berkembang sebelum pada masanya.
4. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
5. Menerangkan unsur-unsur fashahah, bayan dan i'jaznya, bila dianggap perlu. Khususnya, apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah.
6. Menjelaskan hukum yang bias ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat ahkam. Yaitu berhubungan dengan persoalan hukum.
7. Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil manfaat dari ayat lainnya, hadist nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in di samping ijtihad mufassir sendiri. Apabila tafsir ini bercorak al-tafsir al-ilmi (penafsiran dengan ilmu pengetahuan), atau al-tafsir al-adabi al-ijtima'i mufassir biasanya mengutip pendapat para ilmuwan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern, dan lain sebagainya.¹⁴

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), h. 173-174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- **Contoh-contoh kitab tafsir**

Diantara contoh kitab tafsir yang menggunakan metode Tahliliy ialah:

1. Al-jami' li Ahkam al-Qur'an karangan Syaikh Imam al-Qurtubi
2. Jami' al-Bayan an Takwil al-Qur'an karangan Ibnu Jarir al-Thabariy.
3. Tafsir Qur'an al-Azim, Karangan al-Hafidz Imad al-Din Abi al-Fida' Ismail bin Katsir al-Quraisyi al-Danasyqi.
4. Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an, karangan al-Allamah al-Sayyid Muhammad Husyan al-Thaba'i.¹⁵

b. Tafsir Ijmali

- Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengemukakan makna global. Di dalam sistematika urainnya, penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susnan ayat di dalam mushaf, kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Menurut AS-Syibarsyi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Badri Khaeruman, mendefinisikan bahwa metode tafsir ijmali adalah sebagai cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengetengahkan beberapa persoalan, maksud dan tujuan yang menjadi kandungan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁶

Dengan metode ini penafsir menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur'an secara garis besar. Sistematika mengikuti urutan surah-surah al-Qur'an dalam mushaf Utsmani, sehingga makna-maknanya dapat saling berhubungan. Dalam menyajikan makna-makan ini mufassir menggunakan ungkapan-ungkapan yang diambil dari al-Qur'an sendiri

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 30.

¹⁶ Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menambahkan kata-kata atau kalimat-kalimat penghubung, sehingga memberikan kemudahan kepada para pembaca untuk memahaminya.¹⁷

Dengan kata lain makna yang diungkapkan itu biasanya diletakkan di dalam rangkain ayat-ayat atau menurut pola-pola yang diakui jumhur ulama' dan mudah dipahami orang. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan metode ini, mufassir juga meneliti, mengkaji, dan menyajikan asbabun nuzul atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat, dengan cara meneliti hadist-hadist yang berhubungan dengannya.

- Contoh-contoh kitab tafsir

Diantara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode Ijmali adalah:

1. Tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahally.
2. Tafsir al-Mukhtasar karya Commite Ulama (Produk Majelis Tinggi Urusan Ummat Islam).
3. Safwa al-Bayan Li Ma'aaniy Al-Qur'an karya Husnain Muhammad Makhmud
4. Tafsir Al-Qur'an karya Ibn Abbas yang dihimpun oleh al-Fairuz Abady.¹⁸

c. Tafsir Muqarin

- **Metode Tafsir Muqarin**

Metode tafsir muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Disini seorang musfassir menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ia mengkaji dan meneliti penafsiran sejumlah mufassir mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka, apakah mereka itu generasi dari mufassir salaf

¹⁷ Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), hlm. 72

¹⁸ Ali Hasan al-ard, h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun khalaf, apakah tafsir mereka itu tafsir bil ma'tsur atau tafsir bil ra'yi. Kemudian ia menjelaskan bahwa diantara mereka ada yang corak penafsirannya ditentukan oleh disiplin ilmu yang disukainya. Jadi metode tafsir muqarin adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Qur'an dengan cara membandingkan antara ayat dengan hadits, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan ayat tertentu dari objek yang dibandingkan tersebut.

Macam-macam metode muqaran dari pemaparan diatas, metode muqaran ini menjadi tiga bagian yaitu:

1. Perbandingan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain. Yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang memiliki redaksi berbeda dalam masalah atau kasus yang diduga sama. Pertentangan makna diantara ayat-ayat Al-Qur'an dibahas dalam ilmu *Nasikh Wal Mansukh*.¹⁹

Dalam mengadakan perbandingan ayat dengan ayat yang berbeda redaksi di atas ditempuh beberapa langkah:

- a. Menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama atau yang sama dalam kasus yng berbeda.
- b. Mengelompokkan ayat-ayat itu berdasarkan persamaan dan perbedaan redaksi.
- c. Meneliti setiap kelompok ayat tersebut dan menghubungkannya dengan kasus-kasus yang dibicarakan ayat bersangkutan.
- d. Melakukan perbandingan

Perbedaan redaksi yang menyebabkan adanya nuansa perbedaan makna, sering kali disebabkan perbedaan konteks pembicaraan ayat dan konteks turunnya ayat

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Opcit*, hlm. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan. Karena itu, ilmu al-munasabah dan ilmu asbabun nuzul sangat membantu melakukan tafsir muqaran dalam hal perbedaan ayat tertentu dengan ayat lain. Namun, esensi nilainya pada dasarnya pada dasarnya tidak berbeda.²⁰

2. Perbandingan ayat Al-Qur'an dengan Hadits.

Dalam melakukan perbandingan ayat dengan hadits yang terkesan berbeda atau bertentangan ini, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menentukan nilai hadits yang akan diperbandingkan dengan Al-Qur'an hadits itu haruslah shohih. Hadits dhoif tidak diperbandingkan, karena disamping nilai otentitasnya rendah, dia justru semakin bertolak. Karena perbandingannya dengan ayat Al-Qur'an. Setelah itu mufassir melakukan analisis terhadap latar belakang terjadinya perbedaan atau pertentangan antara keduanya.²¹

3. Perbandingan penafsiran mufassir dengan mufassir lain.

Mufassir membandingkan penafsiran ulama tafsir, baik ulama salaf maupun khalaf, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, baik yang bersifat *manqul* (pengutipan) maupun yang bersifat *ra'yu* (pemikiran). Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tertentu ditemukan adanya perbedaan diantara ulama tafsir. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan hasil ijtihad, latar belakang sejarah, wawasan dan sudut pandang masing-masing.²² Sedangkan dalam hal perbedaan penafsiran mufassir yang satu dengan yang lain, mufassir berusaha mencari, menggali menemukan dan mencari titik temu diantara perbedaan-perbedaan itu apabila mungkin, dan

²⁰ *Ibid*, 188

²¹ Muhammad Wahyu Fauzi Affandi, *Paradigma Mufassir Kontemporer Terhadap Penafsiran Surat Al-Zalzal dan Relevansinya dengan Sains Modern*, (Kudus, Skripsi IAIN Kudus Fakultas Ushuluddin, 2020). Hlm. 22

²² *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing.

- Contoh kitab-kitab tafsir
 1. Durrat al-Tanzil Wa Qurrat al-Takwil (Mutiara Al-Qur'an dan Kesejukan al-Takwil) karya Khatib al-Iskafi
 2. Al-burhan FI Tajwih Mutasyabih Al-Qur'an (Bukti Kebenaran dalam Pengarahan Ayat-Ayat Mutasyabih Al-Qur'an) karangan Taj al-Qra' al-Kirmani.²³

d. Tafsir Maudhu'I (Tematik)

- Metode Tafsir Maudhu'i (Tematik)

Metode tafsir maudhu'i disebut juga metode tafsir tematik yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topic masalah dan menyusun berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan menjelaskan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus penafsir melakukan studi tafsirnya ini dengan metode maudhu'i, dimana ia melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan dengan mudah dan betul-betul menguasainya, sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak dengan segala kritik.²⁴

Tokoh yang dianggap merumuskan langkah-langkah penafsiran dalam metode maudhu'i secara sistematis adalah al-Farmawi. Dalam karyanya, al-Farmawi menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam tafsir maudhu'i adalah:

²³ Muhammad Amin Suma, hlm. 30

²⁴ *Opcit*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menetapkan masalah yang dibahas
 2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema
 3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan urutan turunnya dan memahami asbabun nuzul
 4. Memahami munasabah atau korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
 5. Menyusun pembahasannya
 6. Melengkapi hadits-hadits yang sesuai
 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian sama atau mengkompromikan yang 'amm (umum) dan yang khash (khusus), yang muthlak dan yang muqayyad atau secara lahiriyah Nampak bertentangan sehingga kesan kontradiktif antar ayat bias dihindarkan.²⁵
- Corak-corak penafsiran

Selain metode, dalam tafsir juga terdapat apa yang disebut dengan corak atau laun. Corak ini adalah suatu karakter tertentu dari suatu tafsir atau nuansa tertentu yang mewarnai suatu tafsir.²⁶

Dalam bahasa Indonesia kosa kata corak menunjuk berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus; dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu, misalnya adalah corak politiknya tidak tegas.²⁷ Dalam kamus Indonesia Arab,

²⁵ *Loc.cit*, Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar. Hlm. 62

²⁶ Hamdani Anwar, *Potret Tafsir Kontemporer di Indonesia dalam Sahiron Syamsuddin', Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 250

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 220

kosakata corak diartikan dengan لون (warna) dan شكل (bentuk).²⁸

Menurut Nashruddin Baidan corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufassir, ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Qur'an. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufassir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

1. Corak Fiqhi

Tafsir corak fiqhi adalah tafsir yang bernuansa fikih, banyak penjelasan penjelasan atau penafsiran-penafsiran hukum didalamnya. Biasanya mufassirnya adalah ulama fikih yang berusaha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan hukum. Maka biasanya pembahasan tafsir ini relative panjang. Cikal bakal Tafsir ini sudah ada sejak munculnya tafsir bil ma'sur. Yaitu penafsiran yang menggunakan riwayat-riwayat dari Nabi jga hasil ijtihad sahabat. Tafsir corak fikih ini kemudian semakin berkembang terutama setelah lahirnya mazhab-mazhab fikih. Karena dalam perkembangan selanjutnya, ulama

²⁸ Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mazhab fikih tertentu menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan teori istibat hukum mazhabnya.²⁹

Diantara contoh dari kitab ini adalah: Ahkam Al-Qur'an karya Abu Bakar Ahmad Ibn Ali al-Razy atau al-Jashshash (W.370 H), Ahkam Al-Qur'an karya Ibn _Araby (w.543H), Tafsir al-Nasafi karya al-Nasafi (mazhab Hanafi), alJami li Ahkam Al -Qur'ankarya Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Qurthubi (w.671) (mazhab Maliki), Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib karya Fkhruddin al-Razy (Mazhab Syafii).³⁰

2. Corak Sufi

Tafsir corak sufi ditulis oleh para sufi sendiri. Tafsir ini juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tafsir sufi nadzari dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi Nadzari berpendapat bahwa pengertian yang dikehendaki adalah pengertian batin, bukan pengertian secara harfiah. Model penafsiran ini sering menggunakan ta'wil. Sedangkan tafsir isyari adalah tafsir yang berusaha menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan isyarat-isyarat tersembunyi yang menurut para sufi hanya diketahui oleh mereka ketika mereka melakukan suluk. Menurut al-Farmawy tafsir ini bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan dzahir ayat, jika terdapat syahid syar'i yang menguatkannya, tidak bertentangan dengan syari'at dan akal sehat serta jika mufassirnya tidak menganggap bahwa tafsirannya adalah yang paling benar. Contoh tafsir ini adalah Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim Karya Muhammad Sahal ibn Abdillah ibn Yunus ibn Abdillah al-Tusturi.

²⁹ Fahd Ibn Abd al-Rahman ibn Sulaiman al-Rumi, *Ittijah al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi' Asyar*, (Saudi: Al-Mamlakah al-Arabiyah al-Saudiyyah, 1986), hlm. 367

³⁰ Ibid, hlm. 180-181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Corak Falsafi

Tafsir corak falsafi adalah tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan bahasan-bahasan filsafat.³¹ Baik oleh yang menerima filsafat seperti Ibn Sina maupun yang menolaknya. Penulisan tafsir falsafi oleh golongan yang menerima filsafat bukan merupakan produk tafsir yang utuh penafsiran atas semua ayat-ayat al-Qur'an akan tetapi hanya beberapa ayat saja yang berkaitan dengan teori-teori filsafat mereka.³² Sedangkan penulisan tafsir oleh golongan yang menolak filsafat ada yang menulis dalam satu kitab tafsir yang utuh, ada pula yang tertmuat dalam karya-karya lain. Diantara yang menerima filsafat adalah seperti Ibnu Rusyd dengan karyanya Tahafut al-Tahafut dan contoh yang menolak adalah seperti Imam al-Ghazali dengan karya Tahafut al-Falasifah serta Fakhrudin al-Razi dengan karyanya Mafatih al-Ghaib.³³

4. Corak Ilmi

Tafsir dengan corak ilmi adalah penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.³⁴ Atau usaha mufassir untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penemuan-penemuan ilmiah yang tujuannya adalah mengungkap kemujizatan Al-Qur'an. Dengan demikian mufassir akan menggunakan teori-teori ilmiah sains. Contoh kitab-kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah Al-Ghidza wa al-Dawa karya Jamal al-Din al Fandi, Al-Qur'an wa ilm al-Hadis (Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan modern) karya Abd al-Razzaq Naufal,

³¹ 1 Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun* (Kairo: Maktabah Waab, 2003) jilid II, hlm. 430

³² Ibid, hlm. 432

³³ Ibid, hlm. 433

³⁴ Ibid, hlm. 436

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir al-Ilmi li Ayat al-Kauniyyah fi Al-Qur'an al-Karim karya Hanafi Ahmad.

5. Corak Adabi Ijtima'i

Tafsir dengan corak adabi ijtima'i adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari ungkapan-ungkapan bahasa yang teliti kemudian disampaikan dengan abahasa yang lugas, menekankan pada tujuan diturunkannya Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan social.³⁵

Cara pembahasan dalam tafsir ini tidaklah mendominasi aspek kebahasaan namun lebih banyak mengeksplor bagaimana hubungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat membantu menjadi problem solving dalam persoalan masyarakat. Dalam proses ini mufassir akan mendiagnosa persoalan-persoalan umat yang kemudiandicarikan jalan keluar berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Contoh dari tafsir ini adalah tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh dengan muridnya Rasyid Ridlo, Tafsir Al-Qur'an al-Karim karya Mahmud Syaltut, Tafsir alWadlih karya Muhammad Mahmud Baht al-Hijazi.

3. Pengertian Al-Istihza'

Al-Istihza' merupakan bahasa Arab yang artinya *mengolok-olok*. *Al-Istihza'* merupakan *mashdar* dari *istahza'a yastahzi'u* akar kata dari *هزأ* yang bermakna mengejek atau bercanda secara halus, atau memperolok-olok dan meremehkannya dan bersikap sombong dan biasanya diikuti dengan tawa. Pendapat lain juga mengartikan *Istihza'* itu sendiri berasal dari kata *hazza'a* – *yuhazzi'u*, yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan), sedangkan kata *sabba* dan *syatmun* juga memiliki arti cacian, penghinaan, penodaan. Dan perbuatan *Istihza'* ini mengandung pelecehan atas pihak

³⁵ Ibid, hlm. 437-438



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilecehkan disertai I'tiqad (keyakinan, maksud) atas pelecehannya.³⁶ Dalam kamus al Munawwir lafadz haza'a dan sakhira diberi arti mengejek, memperolok-olok dan mencemooh.³⁷

Penistaan atau penodaan agama adalah perbuatan, perkataan atau sikap seseorang/kelompok orang yang menyalahgunakan hal-hal terkait agama, mengamalkan dan mengajarkan agama yang berbeda dengan mayoritas, melakukan penyimpangan terhadap pokok-pokok ajaran agama yang sudah final, menafsirkan ajaran agama yang qat'i menurut jumhur ulama', melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap hal-hal yang diyakini sebagai prinsip oleh umat Islam, menambah atau mengurangi pokok-pokok ajaran agama, menyerang kehormatan suatu agama, dan yang membawa pada kemurtadan.³⁸

Mengolok-olok (*Bullying*) merupakan suatu masalah berdampak kompleks baik bagi pelaku, korban ataupun yang menyaksikan tindakan mengolok-olok (*Bullying*). Norlaila mengatakan dalam jurnalnya bahwa salah satu yang membatalkan aqidah seorang muslim adalah mengingkari atau mencela para rasul dan para sahabat, perbuatan ini merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh orang yang menghina dan mendapatkan hukuman dari Allah.

Berkata Ibnu Taimiyah: Pencelaan yang dilakukan oleh seorang Muslim yang telah kami sebutkan hukumannya adalah perkataan yang bertujuan untuk merendahkan, menjelekkan, dan menghinakan. Pencelaan tersebut dipahami oleh masyarakat dengan aqidah yang berbeda-beda bahwa hal itu adalah celaan. Seperti laknat, penghinaan dan sejenisnya.³⁹

³⁶ Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab Vol. 1* (Beirut: Dar al-Sadir, 1414H), hlm. 183.

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 601.

³⁸ Nuhri M Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan, 2014), hlm. 115-116.

³⁹ Ibnu Taimiyah, *Al-Sharimu Al-maslulu a'la Syatimi al-Rasuli* (Jakarta: al-Qowam, 2014), hlm. 314



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bentuk-Bentuk Istihza'

Menurut sebagian ulama diantaranya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa *istihza'* terbagi menjadi dua:

a. *Istihza'* yang tampak

Seperti yang dilakukan oleh orang yang mengatakan:” Belum pernah kami melihat orang yang sama seperti para ahli membaca Al-Qur’an kita ini, orang yang lebih rakus terhadap makanan” perkataan orang-orang yang mengejek dan menghina penegak amr ma’ruf nahi munkar, seperti pengejekan terhadap orang-orang yang melaksanakan sholat atau orang yang memanjangkan jenggot mereka dan semisalnya adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari islam. Pelecehan secara shorih atau pelecehan bersifat ekplisit. Pelecehan secara terang-terangan atau tampak yakni dilakukan dengan jelas menghina baik secara ucapan atau perbuatan yang sengaja merendahkan, menghina, mencemooh atau mempermainkan. Sebagai contoh, sengaja menginjak Al-Qur’an, sengaja menulis ayat di tempat yang tidak layak di sepatu, di panci dan lain-lain sebagainya.⁴⁰

b. *Istihza'* yang tidak tampak

Seperti mengejek dengan isyarat main atau mengeluarkan lidah, mencibirkan bibir atau isyarat tangan terhadap orang-orang yang sedang membaca Al-Quran atau hadist-hadist Rasulullah atau terhadap orang yang sedang melakukan amr ma’ruf nahi munkar.⁴¹

Pada masa turunnya Al-Qur’an telah banyak olok-olokan yang dilakukan baik dari golongan kafir ataupun dari golongan orang munafik dengan bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Orang munafik mengatakan bahwa kami telah beriman, namun ketika kembali ke kaum musyrik mereka berkata “ sesungguhnya

⁴⁰ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 125.

⁴¹ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Bahaya Memperolok-olok Agama Islam*: 2010. hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami bersama-mu, kami melakukan hal itu untuk berolok-olok.”
(Q.S. Al-Baqarah:14)

- b. Dakam asbabun nuzul, orang munafik berkata: lebih baik aku dicambuk seratus kali dengan syarat tidak diturunkan Al-Qur’an.(QS.At-Taubah:65-66)
- c. Orang kafir dengan mendustakan hari pembalasa,tidak memberi makan miskin,dan tidak mengerjakan sholat.(QS.Al-Mudassir:45)
- d. Orang kafir mengatakan Al-Quran adalah sihir,peramal dan syair.(QS.Al-Hijr:95)
- e. Orang kafir mengatakan bahwa lembaran al-Quran hanyalah sihir yang nyata. (QS.Al-an’am:5)
- f. Orang kafir Quraisy Makkah mengatakan Allah tidak menurunkan satu kitab pun kepada manusia. (QS.Ghafir:83)
- g. Orang kafir,ketika dibacakan ayat Al-quran mereka menyombongkan diri dan bersikap takabur. (QS.Al-Jasiyah:33)
- h. Kaum ‘AD meminta didatangkan azab kepada mereka. (QS. Al-ahqaf:26).⁴²

5. Hukum Istihza’ Biddin (Mengolok-olok) Agama

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan bahwa mengolok-olok Allah, Al-Qur’an, dan Rasul-Nya adalah perbuatan kekufuran yang membuat pelaku keluar dari Islam dan amalannya terhapuskan.⁴³ Mengolok-olok Agama merupakan salah satu sepuluh yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Seperti yang telah disebutkan oleh para ulama, dan ini merupakan sifat orang munafik.

Menurut imam An Nawawi dalam kitab Minhaj al-thalibin mengolok-olok agama memutuskan keislaman baik dengan niat, ucapan, perbuatan yang kufur, atau secara yakin menghina dan menentang baik

⁴² Badruzzaman, *Penafsiran Olok-olok terhadap Al-Qur’an Dengan Menggunakan Metode Double Movement*. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta:2018. Hlm. 57

⁴³ Ibnu Taimiyah, *Al-Sharimu Al-maslulu a’la Syatimi al-Rasuli*, (Jakarta, Al-Qowam 2003). hlm. 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ucapan atau perbuatan, barang siapa yang tidak mengakui utusan Allah, mendustakan salah satu utusan Allah, menghalalan salah satu ijma' yang telah dinyatakan haram, seperti berzina atau sebaliknya.⁴⁴

6. Faktor-Faktor penyebab istihza'(Mengolok-olok)

Mengolok-olok atau menghina merupakan suatu tindakan yang tidak baik dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Karena hal demikian berdampak negatif bagi korban yang dihina. Pada zaman Rasulullah SAW pun sudah telah terjadi tindakan mengolok-olok tersebut bahkan sebelum zaman Rasulullah *Shallallahu A'laihi Wasallam* sudah ada. Karena sifat itu turun temurun dari orang musyrikin tersebut karena enggan mengikuti risalah yang dibawa nabi *Shallallahu A'laihi Wasallam*. Adapun factor penyebab mengolok-olok adalah:

a. Hasad dan Dengki

Hasad dan Dengki merupakan penyakit hati yang berbahaya bagi manusia, karena penyakit ini menyerang hati si penderita dan meracuninya, membuat dia benci terhadap kenikmatan yang telah diperoleh oleh saudaranya dan merasa senang jika kenikmatan tersebut hilang dari tangan saudaranya.

b. Kebencian

Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidak sukaan, permusuhan, atau antipati untuk seseorang, sebuah hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan atau menghilangkannya. Dengan kebencian akan mengantarkan kepada penghujatan, pencelaan, cemooh, dan mengolok-olok.

c. Hutang

Mungkin ada orang yang punya hutang pada orang lain, ketika ia punya uang untuk membayar dan mampu, ia tidak segera

⁴⁴ Adani, *Penodaan Agama Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*. Vol.4 No. : 2017. hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melunasinya. Ia malah sibuk membeli kebutuhan tersier atau mewah bahkan pamer. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran islam. Agama islam menekankan bahwa yang namanya hutang itu adalah darurat. Tidak bermudah-mudahan berhutang dan hanya dilakukan disaat sangat dibutuhkan saja. Jika sudah mampu membayar, maka segera membayarnya. Jika seorang yang berhutang tidak melinasi hutangnya, maka akan mengantarkan kepada kemasaman muka bila bertatapan dengan orang yang berhutang dan pada akhirnya akan mengantarkan cemooh dan saling mengolok-olok.⁴⁵

7. Wahbah Az-Zuhaili

a. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang guru besar dalam bidang hukum Islam di Syria. Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan pada tahun 1351 H/1932 M di Dir Athlah Damaskus (Suriah). Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa Al-Zuhaili. Ayahnya bernama Syeh Mustafa Az-Zuhaili, seorang ulama terkemuka yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Sedang ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Seorang wanita yang memiliki sifat wara' dan teguh dalam menjalankan syari'at agama. Beliau hidup sebagai petani.⁴⁶

Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang tokoh di dunia pengetahuan, selain terkenal di bidang tafsir beliau juga seorang ahli fiqih. Hampir dari seluruh waktunya semata-mata hanya difokuskan untuk mengembangkan bidang keilmuan. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti Muhammad Thahir ibnu Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif, Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.

⁴⁵ Itrayuni, Nixon Husin, Istihza Terhadap Rasul dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Madhu'i). vol. 10, No. 2, Desember: 2021. hlm. 5

⁴⁶ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 174



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kepribadian beliau adalah sangat terpuji di kalangan masyarakat syria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadhu'annya, di samping juga memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab Hanafi, namun dalam pengembangan dakwahnya beliau tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang di anutnya, tetap bersikap netral dan proporsional.

Dengan dorongan dan bimbingan dari ayahnya, sejak kecil Wahbah Az-Zuhaili sudah mengenal dasar-dasar keIslaman. Menginjak usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana juga teman-temannya beliau belajar di sekolah dasar (ibtidaiyah) di kampungnya hingga sampai pada tahun 1946 memasuki jenjang pendidikan formalnya hampir 6 tahun beliau menghabiskan pendidikan menengahnya, dan pada tahun 1952 beliau mendapatkan ijazah yang merupakan langkah awal untuk melanjutkan kuliah Syar'iyah keduanya di Damaskus, hingga meraih sarjana pada tahun 1953 M. Kemudian, untuk melanjutkan studi doktrnya, beliau memperdalam keilmuannya di Universitas Al Azhar Kairo. Dan pada tahun 1963 maka resmilah beliau sebagai doktor dengan disertasinya yang berjudul *asaru al-ḥarbu fi al-Fiqh al-Islāmī dirāsatu muqaranah*.⁴⁷

b. Guru dan Murid Wahbah Az-Zuhaili

Ketika seseorang itu dikatakan tokoh dalam keilmuan kemudian memiliki nilai akademis yang memuaskan, tentunya karena adanya peran dari seorang guru yang sudah membimbing dan mengajarnya. Demikian juga halnya dengan Wahbah Az-Zuhaili, beliau menguasai berbagai disiplin keilmuan karena banyaknya para syeikh yang beliau datangi dan berguru kepadanya. Seperti, beliau menguasai ilmu di bidang Hadits karena berguru kepada Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafi (Tahun 1958 M), menguasai ilmu di bidang Teologi berguru dengan Syaikh Muhammad al-Rankusi. Kemudian

⁴⁷ Muhammad Abdul Aziz, *Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan*, (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)



ilmu faraidh dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Judat al-Mardani (Tahun 1957 M) dan ilmu wakaf berguru dengan Syaikh Hasan al-Shati (Tahun 1962 M). Sedangkan, kepakaran beliau di bidang ilmu Uşul al-Fiqh dan Muştalah al-Hadīş berkat usaha beliau berguru dengan Syaikh Muhammad Lutfi al -Fayumi (Tahun 1990 M). Sementara, di bidang ilmu baca Al-Qur'an seperti i Tajwid beliau belajar dengan Syaikh Ahmad al-Sanaq dan ilmu Tilawah dengan Syaikh Hamdi Juwajawati, dan dalam bidang bahasa Arab seperti 76 nahwu dan sharaf beliau berguru dengan dengan Syaikh Abu al-Hasan al- Qasab.⁴⁸

Kemudian kemahiran beliau di bidang penafsiran atau ilmu tafsir berkat beliau belajar dengan Syaikh Hasan Jankah dan Syaikh Jankah alMaidani. Dalam ilmu-ilmu lainnya seperti bahasa yaitu ilmu sastra dan Balaghah beliau berguru Syaikh Shalih Farfur, Syaikh Hasan Khatib, Ali Syamsudin dan Syaikh Subhi al-Kharzan. Mengenal ilmu sejarah dan akhlak beliau berguru dengan Syaikh Rasyid Syathi, Hikmat Syathi dan Madhim Mahmud Nasimi, dan banyak lagi guru-guru dan ilmu lainnya yang tidak tercantumkan seperti ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris serta ilmu modern lainnya.

Dari beberapa guru beliau di atas, maka masih banyak lagi guru-guru beliau ketika di negeri Mesir, seperti Mahmud Syaltut (tahun 1963 M), Abdul Rahman Taj, dan Isa Mannun merupakan guru beliau di bidang ilmu fiqh muqarran. Untuk pemantapan di bidang fiqh Syafi'i beliau juga berguru dengan Jad al-Rabb Ramadhan (tahun 1994 M), Muhammad Hafiz Ghanim dan Muhammad 'Abdu Dayyin, serta Musthafa Mujahid. Kemudian, dalam bidang Ushul Fiqih beliau berguru juga dengan Musthafa 'Abdul Khaliq beserta anaknya 'Abdul Ghani Usman Marzuki, Zhawahiri al-Syafi'i dan Hasan Wahdan. Dan dalam bidang ilmu fiqh perbandingan beliau berguru dengan Abu

⁴⁸ Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), h. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrah, Ali Khafif, Muhammad al-Banna, Muhammad Zafzaf, Muhammad Salam Madkur, dan Farj al-Sanhuri. Dan Tentunya masih banyak lagi guru-guru beliau tidak disebutkan lagi.

c. Sekilas Tentang Tafsir Al-Munir

Dari sekian karya Wahbah, Tafsir Al-Munir bisa dibilang karya monumentalnya. Dalam tafsir ini, ia membahas seluruh ayat Al-qur'an, dari surat *al-Fatihah* hingga surah *an-Nas*. Namun penjelasannya didasarkan atas topik-topik tertentu.

Dalam al-Mufasssiran Hayatuhum, Ali Iyazi mengatakan bahwa Tafsir Wahbah ini menggabungkan corak Tafsir bi ar Ra'yi (berdasar akal) dan bil Ma'tsur (berdasar riwayat), serta menggunakan bahasa kontemporer yang jelas dan mudah dimengerti. Ia mulai menulis Tafsir ini setelah merampungkan dua bukunya yaitu Usul al-Fiqh al-Islamy dan al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.⁴⁹

Kata Al-Munir yang merupakan isim fa'il dari kata anara (dari kata nur; cahaya) yang berarti yang menerangi atau yang menyinari. Sesuai namanya, mungkin Wahbah az-Zuhaili bermaksud menamai kitab Tafsir ini dengan nama Tafsir AlMunir adalah Ia berkeinginan supaya kitab Tafsirnya ini, dapat menyinari orang yang mempelajarinya, dapat menerangi orang yang membacanya, dan dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang ingin mendapatkan pencerahan dalam memahami makna kandungan ayat ayat al-Qur'an dalam kitab tafsirnya ini.⁵⁰

Tujuan utama penyusunan Tafsir ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili pada bagian pengantar, adalah sebagai berikut: "Tujuan utama dalam menyusun kitab Tafsir ini adalah mempererat hubungan antara seorang muslim dengan Alquran berdasarkan ikatan akademik yang kuat, karena Alquran merupakan

⁴⁹ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran: Dari Klasik Hingga Kontemporer,....*

⁵⁰ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*, Vol.16, No.1 (Juni 2016), diakses pada 16 Maret 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum dasar bagi kehidupan umat manusia secara umum dan umat islam secara khusus. Oleh karena itu, saya tidak hanya menerangkan hukum hukum fiqh dalam berbagai permasalahan yang ada, dalam pengertiannya yang sempit dan dikenal dikalangan fuqaha, tetapi saya bermaksud menjelaskan hukum-hukum yang diistinbatkan dari ayat-ayat Alquran dengan makna yang lebih luas, yang lebih dalam daripada sekedar pemahaman umum, yang meliputi akidah dan ahklak, manhaj dan perilaku, konstitusi umum, dan faedah-faedah yang diambil dari ayat-ayat Alquran, baik yang eksplisit maupun yang implisit, baik dalam struktur sosial untuk setiap komunitas masyarakat maju 102 dan berkembang maupun dalam kehidupan pribadi bagi setiap manusia”.⁵¹

Tafsir ini ditulis berdasarkan keprihatinan Wahbah atas pandangan sejumlah kalangan yang menyudutkan Tafsir klasik, sebab tidak mampu menawarkan solusi atas problematika kontemporer, sedangkan para mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap ayat Alquran dengan dalih pembaharuan. Karena itulah, Wahbah berpendapat bahwa Tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa ada penyimpangan interpretasi. Lalu lahirlah Tafsir Al-Munir yang memadukan orisinalitas Tafsir klasik dan keindahan Tafsir kontemporer.⁵²

Dibandingkan dengan kedua Tafsir al-Wajiz dan Tafsir alWasit, maka Tafsir Al-Munir ini lebih lengkap pembahasannya, yakni mengkaji ayat-ayatnya secara komprehensif, lengkap, dan

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, Hlm. 65

⁵² Ibid, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca.⁵³

d. Metode Tafsir Al-Munir

Menurut pakar Tafsir al-Azhar University, Dr. Abdul Hay al-Farmawi, setidaknya dalam penafsiran Alquran dikenal empat macam metode Tafsir, yakni metode Tahlili, Ijmali, Muqaran, dan Maudhu'i, untuk menetapkan metode yang mana digunakan oleh Wahbah dalam Tafsirnya ini. Dibeberapa tempat, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode Tafsir tahlili (analisis), disisi yang lain ia menggunakan metode perbandingan (muqaran), namun dalam banyak kesempatan ia menggunakan metode Maudhu'i (tematik). Agaknya metode tematik lebih cocok dan tepat, karena metode inilah yang lebih dominan digunakan oleh Wahbah dalam Tafsirnya yakni Tafsir Al-Munir.⁵⁴

Wahbah az-Zuhaili mengutamakan tafsir maudhu'i (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamr, dan Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan pada kesempatan pertama segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Alquran seperti kisah para Nabi : Adam a.s, Nuh a.s, Ibrahim a.s, dan lain-lain, 108 kisah Fir'aun dan Nabi Musa a.s, serta kisah Alquran diantara kitab samawi.⁵⁵

8. Quraish Shihab**a. Biografi Quraish Shihab**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang (sindrap) provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat kuat berpegang kepada agama,

⁵³ Yayat Hidayatullah, "Mahabbatullah Dalam Alquran" (Kajian Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili), (Skripsi, Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).
Hal. 25

⁵⁴ Ibid, hlm. 106

⁵⁵ Ibid,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun beliau dilahirkan di luar Pulau Jawa, namun tradisi Quraish Shihab sekeluarga adalah Nahdiyyin. Ayahnya Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama Tafsir, mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslimin Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi ketua (1959-1965) M.⁵⁶ Qurais Shihab didampingi seorang istri yang bernama Fatmawati, dan dikaruniai lima orang anak, masing-masing bernama Najeela Shihab, Najwa Shihab, Nasyawa Shihab, Nahla Sihab dan Ahmad Shihab.

b. Riwayat Hidup

Pendidikan Formal pada tingkat dasar atau SD beliau selesaikan di Ujung pandang, kemudian Quraish Shihab dikirim ayahnya ke pesantren pada tingkat menengah di pondok Pesantren Darul Hadith alFaqihiyah Malang, Jawa Timur, dengan Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih (1316H-1382H) untuk mendalami studi ke Islamannya. Pada tahun 1958 Ayahnya mengirim beliau ke Al-Azhar, Cairo, untuk melanjutkan di kelas dua tsanawiyah, dan berlangsung sampai melanjutkan pendidikan selanjutnya beliau belajar di Universitas Al-Azhar pada fakultas Ushuluddin dengan jurusan Tafsir dan Hadis. Hingga pada tahun 1967 beliau meraih gelar LC (Tingkat S1). Tidak hanya selesai pada gelar LC, beliauapun melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, dan di tahun 1969 beliau berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama yaitu Tafsir dan Hadis.⁵⁷

Selesai pada masa pendidikan formalnya, pada tahun 1973 beliau kembali ke Ujung Pandang untuk membantu ayahnya yang menjabat sebagai rektor IAIN Alauddin. Pada waktu itu beliau menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan, sampai tahun 1980. Dan selain dari pada tugas dalam jabatan

⁵⁶ M. Ilham Nurhidayat, *Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Studi Komperatif Karya Saif Quthb dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab fi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 41

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resminya, beliau juga merangkap untuk melakukan hal-hal lainnya, seperti menjadi koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian Timur dalam bidang pembimbingan mental, dan menyelesaikan tugas penelitian antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975), dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo Mesir untuk melanjutkan studi di Universiti al-Azhar. Pada tahun 1982 melalui tesisnya yang berjudul “Nazham alDurar li al-Baqa’i : ’Tahqiq wa Dirasah”. Beliau berhasil mendapatkan gelar Doktor Falsafah dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur’an dengan nilai tertinggi Summa cum Laude disertai dengan penghargaan peringkat pertama (Mumtaz ma’ a martabat al-ataraf al-ula). Dengan pencapaiannya tersebut beliau tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar Doktor Falsafah dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dari Universiti al-Azhar, Mesir. Setelah usai masa pendidikannya di Mesir, beliau memulai kembali karirnya yang mendapat tugas sebagai dosen di IAIN Jakarta pada Fakultas Ushuluddin dengan bidang Tafsir dan Ulumul Qur’an samapai tahun 1998.

c. Karya-Karya Ilmiah M. Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karya karyanya, yaitu:

- 1) Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya, tahun 1984 diterbitkan di IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- 2) Filsafat Hukum Islam, tahun 1987 diterbitkan Departemen Agama RI. di Jakarta.
- 3) Mahkota Tuntunan Illahi : Tafsir Surat Al-Fatihah, tahun 1988 diterbitkan Untagama di Jakarta.

- 4) *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, tahun 1994 diterbitkan oleh penerbit Mizan Bandung.
- 5) *Studi Kritik Tafsir al-Mannar*, 1994 diterbitkan oleh penerbit Pustidaka Hidayah di Bandung.
- 6) *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, tahun 1994 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.
- 7) *Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Quran untuk Mempelai*, tahun 1995 diterbitkan oleh Mizan di Bandung.⁵⁸

B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang relevan)

Kajian kepustakaan pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa focus yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji oleh peneliti lain sebelumnya. Dalam penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa kajian yang diteliti berbeda dengan kajian orang lain dengan sebagai perbandingan serta menghindari terjadinya penelitian yang berulang sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Badru Zaman yang berjudul “ *PENAFSIRAN OLOK-OLOK TERHADAP AL-QUR’AN DENGAN MENGGUNAKAN METODE *DOUBLE MOVEMENT**”. Penelitian ini merupakan skripsi fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Al-qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Skripsi ini meneliti tentang perbuatan olok-olok dalam al-qur’an yang menggunakan metode double movement untuk memahami teks secara menyeluruh dengan melihat latar belakang historis ayat-ayat tersebut. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis ingin membahas tentang *ISTIHAZA’ BIDDIN PERSFEKTIF AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR AL-MUNIR KARYA WAHBAH AZ-ZUHAILI)*.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahmad Rifa'i Aziz dalam skripsinya yang berjudul "PELECEHAN AGAMA DALAM AL-QUR'AN STUDI ATAS KATA AL-HUZ'U (KAJIAN TAFSIR TEMATIK)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana Al-qur'an dalam merespon pelecehan agama terhadap agama islam. Terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang akan penulis bahas, yaitu pada penelitian ini penulis ingin membahas tentang perilaku mengolok-olok agama dalam Al-Qur'an dan ditinjau dari tafsir kontemporer karya Wahbah Az-Zuhaili.

3. Nur'aini Fauziah dalam skripsinya yang berjudul "PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA)". Terdapat kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis tulis, yaitu sama-sama membahas penistaan atau mengolok-olok agama dalam Al-qur'an, namun yang menjadi perbedaannya yaitu pada studi tafsirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya⁵⁹ atau penelitian kepustakaan murni⁶⁰. Dengan cara mencari dan meneliti ayat yang dimaksud, kemudian mengelolanya memakai keilmuan tafsir.

Peneliti menggunakan metode tafsir *Maudhu'i*, yang disebut juga dengan metode penafsiran *tematik*.⁶¹ Metode penafsiran tematik yaitu metode dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema serta mengarahkan pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat itu cara turunnya berbeda dan tersebar dalam berbagai surat dalam al-Qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Ayat-ayat tadi dijelaskan semua dengan rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an maupun pemikiran rasional.

B. Sumber Data

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang bersumber dari buku-buku atau bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Maka untuk mempermudah kajian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah al-Qur'anul Karim dan kitab tafsir yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun buku

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Yogyakarta: Buku Obor, 2008)

⁶⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 9

⁶¹ Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: PT. TERAS, 2005), hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir yang peneliti gunakan adalah kitab tafsir kontempore yaitu tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, as-Sa'di karya Abdurrahman Nashir as-Sa'di, dan tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber yang dapat dijelaskan sebagai sumber yang memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Adapun sumber data sekunder yang paling penting adalah buku-buku terkait konsep teori perkembangan dan dapat juga berupa jurnal, majalah, skripsi ataupun artikel-artikel yang memiliki relevansinya dengan pembahasan pada penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data-data yang terkait adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumendokumen yang berhubungan dengan penelitian atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa jurnal, artikel, catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya.⁶²

D. Teknik Analisis Data

Data penelitian ini di analisis melalui pendekatan ilmu tafsir dengan metode maudhu'i, maka disusun beberapa langkah untuk mendapatkan hasil yang sinkron dan relevan sebagai berikut :

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Dalam hal ini, peneliti menetapkan masalah Pelaku Istihza' dalam Al-Qur'an.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan dengan kajian penelitian.

⁶² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002). hlm . 206


4. Menganalisa pada tahap ini penulis melakukan analisa terhadap pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang Istihza' dalam Al-Qur'an. Dan mengalisisai bagaimana perilaku pengolok-olok agama dalam tafsir al-Munir.
5. Menyimpulkan secara cermat sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga menghasilkan pemahaman yang memadai.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penafsiran kata Istihza' yang dimaksud dalam beberapa surat di atas adalah istihza' (mengolok-olok) Allah SWT, Rasulullah SAW dan kitabullah (Al-Qur'an). Dan ayat ini menunjukkan keharusan menjauhi para pelaku kemaksiatan ketika mereka melakukan suatu perbuatan munkar. Barangsiapa yang tidak menjauhi mereka ketika itu, berarti ia menyetujui perbuatan tersebut.
2. Perbedaan dan persamaan Penafsiran kata Istihza', Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa mengolok-olok Allah, Al-Qur'an, dan Rasul-Nya adalah perbuatan kekufuran yang membuat pelaku keluar dari Islam dan amalannya terhapuskan. Mengolok-olok Agama merupakan salah satu sepuluh yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Seperti yang telah disebutkan oleh para ulama, dan ini merupakan sifat orang munafik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili memerintahkan meninggalkan tempat duduk/ lokasi bila pembicaraan di maksudkan untuk memperolok-olok agama. Ini berarti jika tidak demikian, maka tidak ada halangan duduk bersama. Menurut Qur'aniyah tidak mengapa selagi tidak ikut dalam mengolok-olok agama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Saran yang bias disampaikan dari hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam lagi pembahasan tentang istihza' biddin ini. Dan dapat melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagi seorang mukmin untuk berhati-hati dalam berucap (bercandaan) perihal agama. Jangan sampai keluar candaan yang mengandung ejekan, olok-olok dan penistaan terhadap agama. Karena itu merupakan sifat-sifat orang munafik.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak di akhirat nanti.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan, kekurangan, kekhilafan serta dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: PT. TERAS, 2005),
- Abdullah, Amin asy-Syaqawi. 2010 *Bahaya Memperolok-olok Agama Islam*
- Abu al-Fadl Jamal al-Din Ibn Mandzur , *Lisan al-Arab Vol. 1* (Beirut: Dar al-Sadir, 1414H)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- al-Harmawy Abd al-Hayy , 1996 *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, Jakarta Raja Grafindo Persada
- Al-Husain, Abu Ahmad bin Faris bin Zakariya , 1994 *Mu'jam al-Maqayis fi al-lughah*. Beirut: Dar al-Fikr
- al-Munawar,Said Agil,2002 *al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta Ciputat Press
- Amin, M.Suma, 2013 *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002).
- Asy-suyuthi, Jalaluddin. 1979 *Al-itqan fi ulumil qur'an*, Beirut: Dar al-fikr
- Fauziah, Nur a'ini. 2018 *Penistaan Agama Dalam Perspektif Al-Quran Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka*. Banten: Skripsi Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin
- Hadi,Sutrisno. 1987 *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM
- Handani Anwar, *Potret Tafsir Kontemporer di Indonesia dalam Sahiron Syamsuddin', Hermeneutika al-Qur'an Madzhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003)
- https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/6-komedian-yang-pernah-tersandung-kasus-dugaan-menghina-agama-1r1D9fATsKp#aoh=16191074601600&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s
- <https://news.detik.com/berita/d-5536364/viral-video-jozhep-paul-zhang-diduga-menista-agama-tantang-dipolisikan>
- Ibnu Taimiyah, *Al-Sharimu Al-maslulu a'la Syatimi al-Rasuli* (Jakarta: al-Qowam, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Itrayuni, Nixon Husin, Istihza Terhadap Rasul dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i). vol. 10, No. 2, Desember: 2021
- Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat. 2014 *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI
- Khaeruman, Badri, 2004 *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia
- M. Ilham Nurhidayat, *Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an Studi Komperatif Karya Said Quthb dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab fi Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, cetakan 1, 2017)
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yogyakarta: Buku Obor, 2008)
- Muhammad Abdul Aziz, *Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Az-Zuhaili tentang kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan*, (Lampung: Skripsi Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2019)
- Muhammad bin Ahmad bin Juzay Al-Kilaby, 1995 *At-Tashil Li Ulum At-tanzil* Beirut Dar Al-Kutub ilmiyah
- Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003) jilid II
- Muhammad Wahyu Fauzi Affandi, *Paradigma Mufasssir Kontemporer Terhadap Penafsiran Surat Al-Zalzalalah dan Relevansinya dengan Sains Modern*, (kudus, Skripsi IAIN Kudus Fakultas Ushuluddin, 2020).
- Mu'in, Abd Salim. 2005 *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: PT. TERAS
- Nurison M Nuh, *Penistaan Agama Dalam Prespektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014)
- Quraish, M. Shihab, 2013 *Sejarah dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
- Rosihon, Anwar, 2000 *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia
- Rusyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)
- Saiful Amin Ghafur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasssir*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008)
- Suharsimi, Arikunto. 2002 *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1987)
- Taimiyah,Ibnu. 2014 *Sharimul Maslul*. Jakarta: al-Qowam
- Tia Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 220
- Yatimin, M Abdullah. 2007 *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah
- Yayat Hidayatullah, “*Mahabbatullah Dalam Alquran*” (Kajian Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili), (Skripsi, Program Sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).
- Zed,Mestika. 2008 *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yogyakarta: Buku Obor

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama: Rifaldi Rahman

Tempat/tanggal lahir: Naga Beralih, 19 November 1997

Gender: Laki-Laki

Nim: 11632100722

Semester: Empat Belas

Agama: Islam

Nama Ayah: Mawardi

Nama Ibu: Rosneli

B. Riwayat Pendidikan

SDN 010 Naga Beralih, lulusan 2010

MTs Anshor Al-Sunnah Tj. Belit Air Tiris, lulusan 2013

MA Anshor Al-Sunnah Tj. Belit Air Tiris, Lulusan 2016

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.